

Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Pengaruh Drama Korea "The World Of Married" Bagi Kesiapan Nikah

Karina Firstanty

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

karinafirstanty00@gmail.com

Abstrak

Menonton film dapat membantu memahami kepada kita seperti apa kehidupan berumah tangga. Salah satu drama Korea yang sedang hangat diperbincangkan adalah "*The World Of Married*". Kebanyakan dari penonton drama Korea adalah perempuan oleh karena itu mahasiswi Fakultas Syari'ah dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak menonton drama Korea bagi remaja usia nikah dilihat dari segi kecakapan dalam kesiapan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder menggunakan metode pengumpulan data kuisioner melalui *google form*. Hasil penelitiannya bahwa, Terdapat pengaruh yang signifikan dari tontonan drama Korea "*The World Of Married*" karena dapat membuka wawasan responden bahwa ketika memilih calon pasangan tidak hanya melihat faktor mencintai dan komitmen saja melainkan ada *kafa'ah* yang perlu menjadi pertimbangan. Menurut para responden faktor lain yang harus diperhatikan dalam persiapan pra-nikah adalah komunikasi, seperti komunikasi terkait hak dan kewajiban suami istri dan hak reproduksi. Selanjutnya, fokus dari *kafa'ah* tidak hanya materi saja melainkan agama dan akhlak, selanjutnya hak dan kewajiban suami istri timbul karena adanya ikatan pernikahan, kemudian *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri tapi dapat terjadi juga pada suami, dan istri mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai pada suami dikarenakan perselingkuhan.

Kata Kunci : Drama Korea, kesiapan pernikahan, mahasiswi.

Pendahuluan

Menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa".¹ Jika pernikahan dilakukan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah rasul, maka sakinah mawaddah warrohman yang telah Allah ciptakan untuk manusia akan dapat dinikmati oleh pasangan suami-istri.

Sebelum itu, jika dilihat dari realitas zaman sekarang cukup diperlukan adanya persiapan pernikahan. Yang dimana calon suami dan istri menyiapkan hal hal baik lahir

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan batin terkait pernikahan. Saat modern ini banyak sekali media yang bisa digunakan sebagai pembelajaran tentang persiapan pernikahan. Tidak hanya melalui kajian atau ceramah saja, namun menonton sebuah film juga dapat membantu memahami kepada kita seperti apa kehidupan dalam berumah tangga.

Salah satunya Drama Korea yang sedang hangat diperbincangkan para *K-Drama Lovers* adalah "*The World of The Married*" drama tersebut menceritakan tentang kehidupan, keluarga, dan karier yang dimana Ji Sun-woo sebagai istri yang bekerja sebagai dokter dan menikah dengan Lee Tae-oh yang bekerja sebagai sutradara film terkenal. Dia menjalankan bisnis tersebut dengan dukungan ekonomi dari istrinya. Keduanya telah memiliki seorang putra bernama Lee Joon-young. Awalnya keluarga ini tampak sempurna, tapi ternyata Ji Sun-woo malah dikhianati oleh suaminya Lee Tae-oh yang berselingkuh dengan Da-kyung. Selain perselingkuhan, salah satu konflik lain dalam pernikahan yang disinggung di *KDrama* ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara suami istri untuk memiliki anak. Konflik satu ini ada pada pasangan suami istri lainnya, yakni Go Ye Rim (Park Sun Young) dan Son Je Hyuk (Kim Young Min). Di awal mereka diperkenalkan sebagai pasangan harmonis walau tidak memiliki anak. Namun ternyata, ada pertentangan di antara mereka. Di satu sisi, Go Ye Rim ingin memiliki momongan. Sementara suaminya, Son Je Hyuk, menolak dan menentang hal tersebut.

Berdasarkan Nielsen Korea drama tersebut mencapai rating tertinggi selama sejarah pertelevisian di Korea. Pada episode terakhirnya drama "*The World of The Married*" meraih rating 28,371% untuk rata-rata nasional dan 31,669% untuk rata-rata Seoul pada tanggal 16 Mei 2020.²

Hasil survey yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menunjukkan bahwa 824 dari 924 responden telah menonton drama korea di masa pandemi Covid-19 setara dengan 91,1% orang menonton drama korea selama wabah ini. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari sebelum pandemi Covid-19. Bahkan 8% diantaranya mengaku sebagai penonton baru. Dan jika dilihat secara jenis kelamin 92,6% dari penonton drama korea adalah perempuan.³

Beberapa perempuan yang menonton drama tersebut ikut terbawa emosi karena akting dari para pemeran yang sangat menjiwai dan alur ceritanya yang mengundang emosi para netizen. Beberapa psikolog mengatakan alasan seseorang hingga terbawa emosi saat menonton film atau serial drama, seperti yang dikatakan psikolog Meity Arianty STP. M.Psi bahwa tanpa disadari ketika kita melihat sesuatu memori kita akan ikut terbawa, yang mungkin mengingatkan kita akan kejadian yang sama atau justru perasaan yang sama saat kejadian tersebut terlebih pada wanita.⁴ Dan rentang usia penonton drama korea rata-rata berada pada remaja usia pra nikah dan usia nikah.

Oleh karena itu artikel ini menjadikan remaja usia nikah khususnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang sebagai responden dalam penelitian ini. Karena

² AGB Nielsen Media Research Korea,

http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_date=20200516, 21 Mei 2021.

³ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi - Analisis Data Katadata", 30 November 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>,

⁴ Gresnia Arel Febriani, "*Ikut Emosi Nonton Drama Pelakor The World of The Marriage? Ini Kata Psikolog*", 22 April 2020, <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4987169/ikut-emosi-nonton-drama-pelakor-the-world-of-the-marriage-ini-kata-psikolog>.

mahasiswi fakultas syariah sudah dibekali dengan matakuliah Fiqh Munakahat yang dimana mereka sudah mempunyai bekal atau gambaran tentang pernikahan dan remaja kita saat ini merupakan remaja milenial yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas didukung dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman. Dan mereka juga memiliki banyak pertimbangan untuk menentukan calon suami yang nantinya akan membawa mereka dalam pernikahan. Dengan adanya faktor faktor utama yang harus diperhatikan dalam pra nikah lalu dikaitkan dengan pengaruh tontonan dari drama Korea *“The World Of The Married”* yang akan ditinjau dari segi Fiqh Munakahat.

Mengenai pengaruh dari Drama Korea terhadap para mahasiswi terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diteliti oleh peneliti lain yang permasalahannya berbeda tapi memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian akan disebutkan persamaan dan perbedaannya guna menghindari adanya plagiasi dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Yang pertama, penelitian yang diteliti oleh saudari Nuris Kuunie Maryamats Tsaniyyata mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang yang berjudul *“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”*.⁵ Dalam skripsi ini peneliti sama sama membahas terkait pengaruh dari tayangan drama korea akan tetapi perbedaan tersebut terdapat pada objek yang akan diteliti yaitu penelitian saudari Nuris ini objek yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat menonton film Drama Korea, mengetahui tingkat kecenderungan narsistik, dan Untuk menganalisis pengaruh dari minat menonton film drama Korea terhadap kecenderungan narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat menonton film drama Korea mencapai persentase tinggi dan tingkat kecenderungan narsistik sedang.

Yang kedua, penelitian dari Saudari Asheriyanti Tri Putri Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *“Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”*.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Dalam skripsi yang diteliti sama sama memfokuskan kepada pengaruh tayangan Drama korea akan tetapi dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan terkait perubahan perilaku terhadap mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa perilaku mahasiswi UIN Alauddin Makassar mengalami perubahan 20,2% yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan.

⁵ Nuris Kuunie Maryamats Tsaniyyata, *“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”*, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/764/12/10410124>.

⁶ Asheriyanti Tri Putri, *“Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”*, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/16468/2/ASHERIYANTI.pdf>.

Yang ketiga, penelitian dari Saudari Diana Annisa Fitri yang berjudul “*Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI*”⁷ dalam skripsi ini peneliti sama sama menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Jadi dalam teori penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang dinamakan hipotesis. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bagaimana pengaruh drama korea terhadap karakter mahasiswa PAI dan berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat adanya pengaruh drama korea terhadap karakter mahasiswa PAI.

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah, pertama, Bagaimana pandangan mahasiswi fakultas syariah tentang pengaruh drama korea “*The World Of Married*” terhadap kesiapan pranikah ?. kedua, Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap pengaruh drama Korea “*The World Of Married*” pada mahasiswi fakultas syariah?. Sedangkan tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk Memberikan informasi tentang pengaruh tontonan drama Korea “*The World Of Married*” bagi remaja usia nikah. Serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap tinjauan *fiqh munakahat* terkait pengaruh drama Korea “*The World Of Married*” bagi remaja usia nikah terhadap kesiapan pra-nikah.

Metode Penelitian

Pada artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Tulisan ini membutuhkan interaksi secara langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris. Penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis ini akan dilatari dengan teori fungsionalisme yang bertujuan untuk memberikan suatu analisis secara objektif terhadap suatu tindakan atau perilaku sosial yang dibentuk oleh pola pola aktivitas yang mempunyai tujuan.⁸ Sumber data artikel ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang disebut dengan informan, sesuai masalah yang sedang diteliti.⁹ Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Qiusioner yang didapatkan langsung dari narasumber yaitu mahasiswa fakultas syariah sudah mencakup batas usia pernikahan, sudah menempuh matakuliah Psikologi Keluarga Islam dan Fiqh munakahat dan telah menonton drama Korea “*The World of Married*”. Metode penelitian nara sumber yang diambil adalah dengan cara metode *purposive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sample dari orang orang tertentu yang ahli dalam bidang atau masalah sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder Yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, termasuk skripsi, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan Mahasiswi Fakultas Syari’ah Tentang Pengaruh Drama Korea “*The World Of Married*” Terhadap Kesiapan Menikah.

⁷Diana Annisa Fitri, “*Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI*”, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20DIANA.pdf>.

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),210.

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

Menurut para responden terdapat berbagai konflik dalam drama Korea “*The World of Married*” yang berhubungan dengan pernikahan. 25 dari 66 responden mengatakan bahwa konflik perselingkuhan dalam drama Korea tersebut adalah permasalahan yang berhubungan dengan Fiqh Munakahat. Lalu 5 orang diantaranya mengatakan bahwa hak asuh anak serta hak dan tanggung jawab suami istri adalah konflik dalam drama tersebut yang berhubungan dengan munakahat. 7 dari 66 responden mengatakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai konflik yang berhubungan dengan Fiqh Munakahat. Sedangkan responden lainnya mengatakan bahwa zina, penghianatan, pengenalan calon pasangan, kafa’ah, perceraian, poligami, kejujuran atau keterbukaan, pernikahan, nusyuz, syiqaq, qadzaf, dan relasi pasangan adalah konflik dalam drama tersebut yang berhubungan dengan Fiqh Munakahat.¹¹

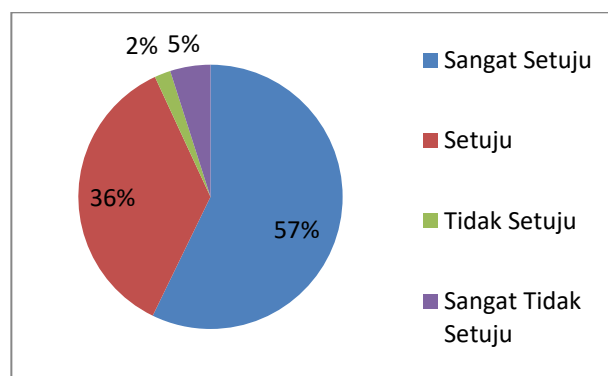


Diagram 1: Pendapat Responden Pernikahan Adalah Rumit

Dalam quisioner terdapat 57% responden memilih sangat setuju bahwa dengan menonton drama Korea “*The World Of Married*” membuat para responden berpikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga menjadikan mereka lebih berhati hati dalam memilih pasangan. 37% diantaranya memilih setuju, 1,5% memilih tidak setuju dan 4,5% diantaranya memilih sangat tidak setuju.¹²

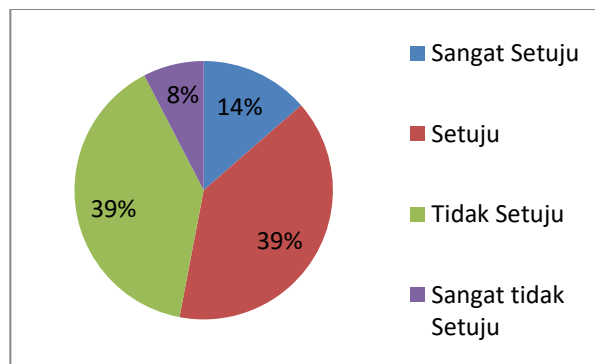


Diagram 2: Responden Takut Melangkah Ke Jenjang Pernikahan

Dalam hasil survey diatas terdapat 39% responden menyatakan setuju bahwa konflik perselingkuhan yang ada dalam drama Korea “*The World Of Married*” membuat responden takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dan 39% lainnya

¹¹ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

¹² Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

mengatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut. 7,6% diantaranya memilih sangat tidak setuju dan 13,6% memilih sangat setuju.¹³

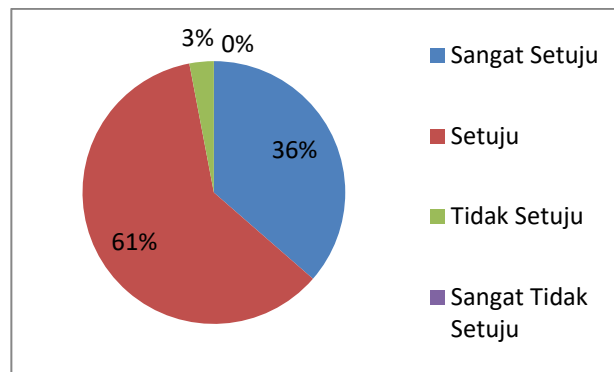


Diagram 3: *Kafaah*

Kafaah adalah suatu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam persiapan pernikahan dan 60,6% responden menyatakan setuju dengan hal tersebut 36,4% diantaranya menyatakan setuju dengan pendapat tersebut dan 3% responden lainnya memilih tidak setuju.¹⁴

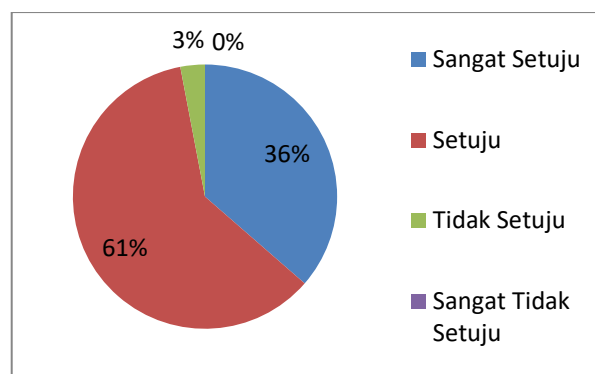


Diagram 4: Hak Reproduksi

Hasil diagram diatas menjelaskan bahwa 36,4% responden mengatakan sangat setuju bahwa hak reproduksi adalah hal yang perlu dibicarakan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 60,6 % lainnya memilih setuju dan 3% lainnya memilih tidak setuju.¹⁵

¹³ Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

¹⁴ Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

¹⁵ Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

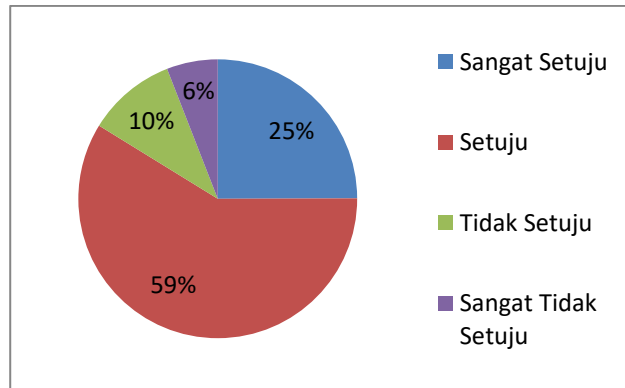


Diagram 5: Nusyuz

Hasil survey diatas menunjukkan bahwasannya 60,6% responden setuju dengan pendapat bahwa pembangkangan suami seperti yang ada dalam konflik drama korea “The World Of Married” termasuk dalam kategori *Nusyuz*. 25,7% diantaranya berpendapat sangat setuju, 6,1% memilih sangat tidak setuju dan, 10,6% lainnya memilih tidak setuju.¹⁶

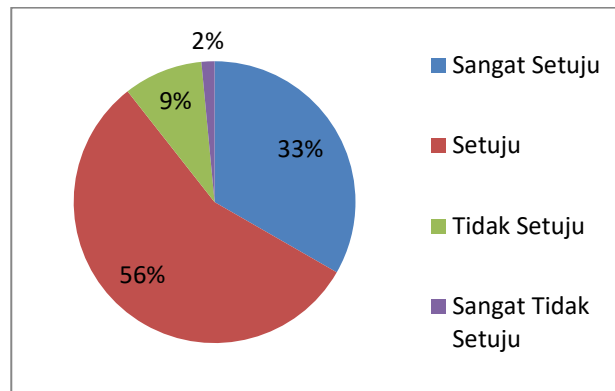


Diagram 6: Talak

Menurut hasil diagram diatas 33,3% responden menyatakan setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menjatuhkan talak kepada suami dikarenakan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Sedangkan 33,3% diantaranya menyatakan sangat setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 9,1% menyatakan tidak setuju.¹⁷

¹⁶ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

¹⁷ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

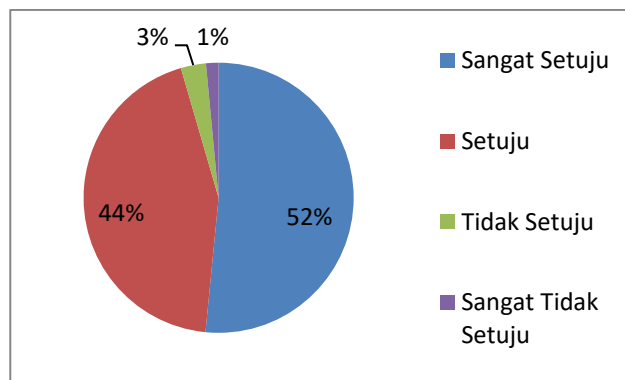


Diagram 7: Komunikasi

Dalam hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa 51,5% menyatakan sangat setuju bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan konflik dengan pasangan, 43,9% responden lainnya menyatakan setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden memilih sangat tidak setuju dan 3% memilih tidak setuju.¹⁸

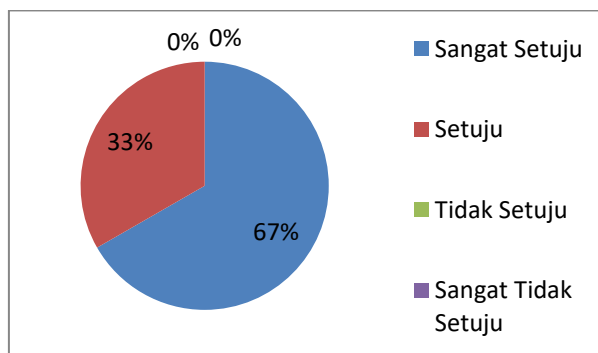


Diagram 8: Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri

Dari diagram diatas terdapat 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan dan 33,3% responden lainnya menyatakan setuju dengan pendapat tersebut.¹⁹

Tinjauan Fiqh Munakahat terkait pandangan mahasiswi fakultas syariah tentang pengaruh drama korea “*The World Of Married*” terhadap kesiapan pranikah.

Dari hasil survey yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa 58% responden sangat setuju bahwa dengan menonton drama Korea “*The World Of Married*” membuat para responden berfikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga menjadikan mereka lebih berhati hati dalam memilih pasangan. Dan 39% responden menyatakan setuju bahwa konflik perselingkuhan yang ada dalam drama Korea “*The World Of Married*” membuat responden takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan.²⁰ Hal tersebut sangat bertentangan dengan hal hal yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan dari faktor mental/psikologis yaitu kepribadian. Yang dimana kepribadian ini diperlukan agar para

¹⁸ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

¹⁹ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

²⁰ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021)

individu dapat menyesuaikan dengan pasangannya masing masing.²¹ Jika salah satu pasangan masih ada rasa takut terhadap pernikahan maka hal itu dapat membuktikan bahwa individu tersebut belum siap atau belum cakap untuk melangkah ke pernikahan.

Sehingga berdasarkan hasil survey membuktikan bahwa setelah menonton drama Korea “*The World Of Married*” para mahasiswi menyadari bahwasanya untuk berada dalam dunia pernikahan harus memiliki kesiapan baik itu kesiapan dalam hal fisik, psikologis, maupun spiritual dan jika dilihat dari hukum melakukan pernikahan hal tersebut termasuk kedalam pernikahan hukumnya makruh karena para mahasiswi ini dilihat mampu untuk melakukan pernikahan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dari zina akan tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan.

Selain itu, beberapa responden mengatakan bahwa tidak hanya perselingkuhan saja tapi ada permasalahan *kafaah* yang perlu diperhatikan dalam konflik yang ada di drama tersebut. *Kafaah* itu sendiri berarti keseimbangan, kesetaraan, keserasian. Yang berarti sebelum berumah tangga calon suami dan calon istri harus seimbang. Dalam hal ini seimbang yang dimaksud adalah dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak dan kekayaan. Dalam hasil survey yang sudah dibagikan kepada responden 60,6% diantaranya menyatakan setuju bahwa *kafaah* adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menuju pernikahan.²² *Kafaah secara* etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafaah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.²³

Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafa’ah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa’ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafaah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.²⁴ Dan menurut ulama Malikiyah, kafa’ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.²⁵ Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *kafaah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.²⁶ Dan menurut ulama Hanabilah, *kafaah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.²⁷ Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa’ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidak kufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan

²¹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014).

²² Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

²³ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid 2, h. 255.

²⁴ Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Juz 4, h. 53 3 Ibid, h. 56-57.

²⁵ Abdur Rahman Al-Jaziri, h. 56-57.

²⁶ Wahbah, Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9, h. 6747.

²⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid 2, h. 255.

penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.²⁸ Alasan alasan para ulama' tersebut berdasarkan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua umat manusia memiliki kesamaan dalam hak dan kewajibannya. Tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya, kecuali iman dan takwa.

Implementasi *Kafaah* dalam pandangan para Mahasiswi dengan setelah menonton drama korea tersebut terjadi sedikit perubahan dalam menentukan pasangan. Yang dahulunya hanya beryakinan dengan komitmen dan saling mencintai saja tapi setelah menonton drama tersebut mereka menjadi sangat memperhatikan *kafaah* dalam persiapan pernikahannya seperti melihat latar belakang, akhlak dan agama, serta status sosial.

pentingnya *kafa'ah* bagi para mahasiswi adalah sebagai salah satu faktor pendukung dalam memilih pasangan karena jika tidak mengindahkan *kafa'ah* maka rentan terjadi permasalahan nanti ketika menjalani pernikahan bahkan tidak terjadi keharmonisan di dalamnya karena terdapat ketidak seraisan atau tidak adanya keseimbangan diantara pasangan. Dan dalam penerapan *kafa'ah* tetap memperhatikan kaidah kaidah atau hukum islam di dalamnya. Jika pernikahan dilakukan tanpa adanya kafaah atau keseimbangan maka pernikahan tersebut rentang terjadi goncangan masalah dalam rumah tangga nantinya.

Selanjutnya, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menuju jenjang perkawinan adalah komunikasi. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan konflik dengan pasangan.²⁹ Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga sebagian besar diciptakan dari faktor komunikasi karena pernikahan adalah sarana menggabungkan dua pikiran dan dua pribadi untuk menjadi satu. jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar maka nantinya dikhawatirkan akan timbul konflik. Hal yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan dalam persiapan pernikahan adalah tentang hak dan kewajiban anantara suami dan istri. 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan.³⁰

Hal tersebut harus dipertimbangkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Jika tidak dibicarakan bersama terkait hak dan tanggung jawab tersebut, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih antara hak dan tanggung jawab diantara keduanya. Seperti konflik yang ada dalam "*The World of Married*" yang dimana hak dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak berjalan semestinya. Ji sun woo sebagai istri dan ibu kurang

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9, h. 673.

²⁹Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

³⁰Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

dalam menjalankan tanggung jawabnya, karena dalam posisi tersebut dia sangat sibuk dengan jadwal pekerjaannya sehingga dia kurang memberikan kasih sayang terhadap keluarganya yang mengakibatkan suaminya mencari kebahagiaan bersama wanita lain dengan berselingkuh.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul karena adanya pernikahan melalui akad, dengan begitu kedua belah pihak telah terikat perjanjian. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.³¹

Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga terciptanya kebahagiaan dalam berumah tangga. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Dalam hukum Undang Undang Perkawinan juga diatur terkait hak dan kewajiban suami istri sebagaimana disebut dalam Undang Undang Perkawinan ayat 33 bahwa *“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain.”*³²

Salah satu keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S alBaqarah [2]:228):

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf [yakni adat kebiasaan yang baik]”*

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.³³

Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami Istri menjadi hal yang harus dibicarakan bersama agar terciptanya kehidupan berumah tangga yang harmonis nantinya, dan jika dilihat dari hasil survey yang sudah dilakukan para mahasiswi hampir seluruhnya juga menyetujui bahwa hak dan tanggung jawab suami istri merupakan suatu hal yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan sebelum menikah.

Selain hak dan tanggung jawab suami istri yang ada dalam hubungan kerumah tanggaan, yang harus diperhatikan sebagai hal yang perlu dikomunikasikan dalam persiapan pernikahan adalah hak reproduksi. Dalam survey yang sudah dilakukan 36.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa hak reproduksi adalah hal yang perlu dibicarakan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.³⁴ Dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa para responden setuju jika hak reproduksi juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pernikahan.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),159.

³² Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam alQur'an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati 2002)., h 486.

³⁴Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

Jika dilihat dari segi peran, fungsi, dan relasi hak hak reproduksi perempuan merupakan hal yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu pembahasan tentang hak reproduksi dimulai dari pranikah atau sebelum menikah hingga berumah tangga karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Hak reproduksi perempuan pada perempuan dalam Islam dimulai dari pembahasan memasuki kehidupan rumah tangga yang mencakup empat hal penting:³⁵

- 1) Hak memilih pasangan
- 2) Hak menikmati hubungan seksual
- 3) Hak menentukan kehamilan
- 4) Hak merawat dan mengasuh anak.

Ada 3 kategori dalam hak reproduksi³⁶:

- 1) yang pertama, hak jaminan dan keselamatan, hak tersebut mutlak karena adanya resiko yang sangat besar yang akan dialami seorang ibu.
- 2) Yang kedua, hak jaminan kesejahteraan. Hak ini bukan hanya saat mengandung, melahirkan, atau menyusui saja, melainkan diluar masa masa tersebut juga seperti sebagai ibu dari anak anak.
- 3) Yang ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang berkepentingan dengan perempuan terutama yang menyangkut reproduksi, hal ini tercermin pada ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus melibatkan yang bersangkutan.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi jahiliyah di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki laki. Dalam masyarakat jahiliyah perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak mensejajarkan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak prerogratif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak hak laki-laki tersebut.³⁷

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak hak reproduksi. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Sejak awal sejarah manusia tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.³⁸ Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, hak reproduksi adalah hal yang harus dipertimbangkan bersama dengan pasangan dan dimulai dari pranikah hingga berumah tangga, hal tersebut memang sedikit tabu untuk dibicarakan diawal akan tetapi jika tidak dibicarakan bersama dan dipertimbangkan dengan matang akan dikhawatirkan menjadi permasalahan besar nantinya.

Selanjutnya, 60,6% responden setuju dengan pendapat bahwa pembangkangan suami seperti yang ada dalam konflik drama korea “The World Of Married” termasuk dalam kategori *Nusyuz* dan 25.7% diantaranya berpendapat sangat setuju.³⁹

³⁵ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h.222.

³⁶ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, h.221

³⁷ Nasaruddin Umar, “*Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 25.

³⁸ Evra Willy, “*Hak Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam*”, STAIN Manado <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

³⁹ Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

Ketika menyebut kata *nusyuz*, maka tergambar di pikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami.⁴⁰ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 128 Artinya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini beberapa pendapat menyebutkan bahwa *nusyuz* hanya terjadi pada istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.⁴¹

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁴²

Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah *nusyuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*.

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada.⁴³

Kemudian, 33,3% responden menyatakan setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menjatuhkan talak kepada suami dikarenakan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Sedangkan 33,3% diantaranya menyatakan sangat setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 9,1% menyatakan tidak setuju.⁴⁴ Maka hasil dari survey tersebut

⁴⁰Mohd Ghazali Norzulaili, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke. 1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2007), h.19.

⁴¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h.291.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1, h. 1355.

⁴⁴Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

menyatakan bahwa para responden setuju jika istri boleh menjatuhkan talak kepada suami yang sudah berselingkuh.

Jika dilihat dalam hukum positif di Indonesia hal tersebut termasuk ke dalam Gugat cerai yang dimana hal tersebut terjadi jika istri yang mengajukan perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat terjadi di depan pengadilan saja. . Gugatan perceraian diajukan oleh istri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman istri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan bila penggugat bertempat kediaman luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat.⁴⁵

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara pada bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPerdara tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 208 dikatakan bahwa “*perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak*”.

Alasan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara dengan 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat
- d. Melukai berat atau menganiayanya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri ataupun suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Kesimpulan

Bedasarkan penelitian dan hasil analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari tontonan drama korea “*The World Of Married*” terhadap kesiapan menikah mahasiswi Fakultas Syariah. Dari drama Korea tersebut dapat memberikan wawasan bagi para Mahasiswi bahwa Kafa’ah adalah hal yang sangat penting dalam persiapan pernikahan dan kafaah terdiri dari materi dan status sosial. , terdapat 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan. 25 dari 66 responden mengatakan bahwa beberapa faktor perceraian dari drama tersebut berkaitan dengan fiqh munakahat antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), zina, hak asuh anak, kafa’ah, nusyuz, relasi pasangan, hak dan kewajiban suami istri, hak reproduksi, dan lain lain. Disisi lain beberapa responden berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada suami yang disebabkan karena perselingkuhan.

Jika pengaruh dari drama tersebut ditinjau dari Fiqh munakahat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut para ulama’ kafa’ah memang penting dalam pernikahan akan tetapi yang difokuskan dalam kafa’ah tidak hanya materi saja melainkan agama dan akhlak. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami-istri timbul karena adanya ikatan pernikahan dan hal tersebut harus ditanggung bersama. Dalam Al-Qur’an

⁴⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 51-52.

dijelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Kemudian Nusyuz bisa terjadi pada suami pengertian daripada Nusyuz adalah pembangkangan dalam perkawinan, dalam Fiqh kontemporer tidak dikhususkan suami atau istri oleh karena itu Nusyuz bisa terjadi pada suami juga. Dan istri boleh menjatuhkan talak kepada suami akan tetapi hal tersebut masuk dalam cerai gugat yang dimana hal itu hanya dapat dilaksanakan dihadapan pengadilan dan majelis hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 4, Amrudin, Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar. 2006
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Norzulaili, Mohd Ghazaly. *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Undang Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: kolej Universiti Islam Malaysia. 2007.
- Rasyid, Roihan. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Beirut, Daar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Muhammad. Quraish. *Tafasir al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam Al-qur'an Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, 1898

Jurnal

- Shihab, Quraish. (2011). Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimas Islam Vol 4 No1*, 3-12.
- Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11.1 (2012): 1-18
<http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>

Perundang Undangan

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi

- Putri, Asheriyanti Tri, "Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/16468/2/ASHERIYANTI.pdf>.
- Fitri, Diana Annisa, "Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI", Undergraduate thesis Universitas Islam Negri Rden Intan Lampung, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20DIANA.pdf>.

Tsaniyyata, Nuris Kuunie Maryamats, “*Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*”, undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/764/12/10410124>.

Website

Febriani, Gresnia. Arela. *Ikut Emosi Menonton Drama Pelakor "The World Of Married"*, ini kata psikolog. 22 April 2020, diakses 5 Februari 2021, dari detik.com: <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4987169/ikut-emosi-menonton-drama-pelakor-the-world-of-married-ini-kata-psikolog>

Ridhoi, Muhammad Ahsan, "Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi - Analisis Data Katadata", *kata data* 5 mei 2020, diakses 30 November 2020, <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>

Tim Penyusun. *AGB Nielsen Media Research Korea*. 5 Mei 2020, diakses Mei 21, 2021, dari www.nielsenkorea.co.kr: http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_date=20200516